

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern saat ini banyak sekali persaingan yang lebih berkompeten dalam era globalisasi, persaingan yang secara inovatif dan kreatif memunculkan ketertarikan sebuah barang atau produk kepada konsumen agar tertarik dan ingin membeli barang tersebut sebagai kebutuhan pribadi atau kebutuhan yang diperlukan bagi usaha dan lainnya. Dalam terpenuhinya kebutuhan manusia di dalam lingkup masyarakat sekarang ini, individu satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Oleh karena itu kebutuhan individu yang satu dapat dipenuhi oleh individu lainnya. Di perusahaan membutuhkan atau memerlukan penunjang bagi usaha yang diinginkan. Kenyataannya untuk memperoleh berbagai macam alat yang dibutuhkan perusahaan ada yang didapatkan dalam pembuatannya sendiri tetapi dengan bantuan pihak lain, atau memang harus diperoleh dari pihak lain karena keterbatasan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan sendiri.

Pada saat alat-alat kebutuhan barang atau lahan tidak bisa disediakan sendiri, maka yang diperlukan lahan atau layanan dari pihak yang menyediakan alat atau kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, memerlukan keterlibatan pihak

lain, dengan melalui proses sampai kebutuhan yang di inginkan atau yang dimaksud dapat dimanfaatkan kepada yang membutuhkannya.

Perkembangan dibidang ekonomi pada jaman sekarang ini harus memerlukan peran yang penting dalam menjalankan bisnisnya agar terjadi ketertiban dalam usaha yang dilakukan oleh para usaha. Para pelaku bisnis seringkali melupakan pentingnya perjanjian yang harus dibuat sebelum melakukan bisnis yang akan dimulai. Dalam sebagian pihak ada yang melakukan perjanjian bisnis dengan cara tertulis dan dengan cara lisan.¹

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²

Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.³

¹ Putri, Ade Detiviani, “ *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara CV.Arcana Saputra dengan Amakarama Mebel*”,Hal.2

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.21(Jakarta : Intermassa.2005), hal. 1

³*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233*

Pada dasarnya, perjanjian atau kontrak itu merupakan suatu hasil kesepakatan antara pihak, dimana dengan adanya perjanjian otomatis akan memunculkan perikatan diantara mereka. Keterikatan yang terjadi itu wujudnya berupa suatu kewajiban yang terpikul di pundak para pihak, dan kewajiban itu harus dilaksanakan. Kewajiban itu jikalau tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan atau janji yang diucapkan, akan berakibat hak pihak lain menjadi tidak terealisasi, dan sudah barang tentu ini merupakan kerugian yang tidak diinginkan oleh siapa pun. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang akhirnya menghasilkan lahirnya perikatan seperti yang ditetapkan oleh Pasal 1233 BW, tidak lain merupakan pertemuan janji-janji yang dinyatakan oleh para pihak.⁴

Namun, seringkali bisnis yang telah didasari oleh Kontrak Bisnis menimbulkan sengketa oleh para pihak. Hal ini menjadi hal yang wajar apabila dalam hubungan perdagangan pada suatu saat mengalami sengketa atau konflik. Hal ini pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik akan berkembang menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan rasa tidak puas pada pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.⁵

⁴ Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, cet.1 (Surabaya : Prenada Media.2016) hal. 9.

⁵ Anggraeny, Isdian, “ Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis” Suatu Pemahaman, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 20 April 2021

Perjanjian yang melahirkan perikatan, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan (wanprestasi), berarti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud, dan jelas ini merupakan suatu kerugian. Pihak yang mengalami hal seperti ini diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya pihak yang bersangkutan agar mendapatkan pemulihan haknya. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatnya dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenal suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Demikian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenal orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenal perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Sedangkan menurut Subekti, apabila seseorang tidak melakukan apa yang dijanjikan maka dikatakan melakukan “ wanprestasi “. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.21(Jakarta : Intermassa.2005), hal. 17.

janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁷

Dalam pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Pada sekitar tahun 2017, berdasarkan perjanjian kerjasama patungan, yang dibuat dibawah tangan namun telah di waarmeking di Kantor Notaris Adrianto Anwar SH, MKn, Notaris di Jakarta, dibawah Nomor:352/Waarmeking/2017 tanggal 30 Mei 2017, Penggugat mengikatkerjasama dengan Tergugat dalam rangka usaha pembuatan beton aerasiatau dikenal juga dengan beton atau bata ringan. Bahwa di dalam perjanjian tersebut, pasal (1) angka 2 nya Penggugat mempunyai tugas untuk menyediakan lahan pabrik, bangunan pabrik, peralatan dasar, air, listrik, pengerasan jalan. Bahwa terhadap bagian tugas dari Penggugat ini telah dilaksanakan denganseksama dan menyeluruh Bahwa adapun tugas dari Tergugat adalah menyediakan /pengadaanperalatan tekhnis produksi, pemeliharaan peralatan produksi dan beserta staf tekhnis.

Butuh waktu kurang lebih 1 (satu) tahun bagi Tergugat untuk mengadakan dan mengirimkan seluruh mesin-mesin produksi dari pembuatnya di China ke lokasi pabrik milik Penggugat yang berlokasi diJalan Raya Praya – Keruak Km. 5, Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga hal ini telah

⁷*Ibid, hal. 45*

merugikan Penggugat dari sisi waktu untuk melakukan produksi yang mengakibatkan terjadinya *Expectation Loss* atau kerugian akan keuntungan yang seharusnya didapat jika mesin mesin produksi tersebut segera terpasang sebagaimana seharusnya.

Bahwa ternyata Tergugat mengalami kekurangan keuangan di dalam mengadakan mesin-mesin produksi serta juga kekurangan uang untuk mengadakan mesin-mesin produksi serta juga kekurangan uang untuk dapat mengirimkan mesin mesin tersebut ke lokasi pabriknya yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam perjanjian kerjasama tersebut diatas, dan Tergugat telah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat sebesar 3 Milyar uang pinjaman yang mana telah dikirimkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat dan bukan hanya itu, ternyata tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama patungan yang disebut pada pasal (1) angka 2 diatas, ternyata Tergugat telah melakukan penjualan terhadap saham yang dimilikinya masing-masing kepada Mr. Bai Ning sejumlah 6% (enam persen) saham dan kepada Mr. Lee Chang Yong sebanyak 4 % (empat persen) saham, yang totalnya 4 Milyar yang mana dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah melanggar isi Perjanjian tersebut. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tindakan Tergugat yang menjual 10% sahamnya kepada Mr. Bai Ning dan Mr. Lee Chang Yong dan dalam rangka pengamanan asset Perseroan, Penggugat telah melakukan pembelian atas 10% tersebut dari kedua orang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi mengenai wanprestasi dalam kontrak kerjasama. Dalam skripsi ini penulis akan menganalisa dengan judul skripsi “ ANALISIS HUKUM TERKAIT SENGKETA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. LOMBOK MULIA JAYA DENGAN PT. DUYUEN GROUP INDONESIA (Studi Kasus: PutusanNo.2866 K/Pdt/2020) “.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dibahas mengenai :

1. Bagaimanakah terjadinya wanprestasi perjanjian kerjasama pada kasus Pt. Lombok Mulia Jaya dengan Pt. Duyuen Group Indonesia pada Putusan No.2866 K/Pdt/2020?
2. . Bagaimana penyelesaian sengketa kontrak pada Pt. Lombok Mulia Jaya dan Pt. Duyuen Group Indonesia terkait dengan Nomor: 2866 K/Pdt/2020 ?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, maka dikemukakan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui terjadinya wanprestasi pada kasus Pt. Lombok Mulia Jaya dengan Pt. Duyuen Group Indonesia pada Putusan No.2866 K/Pdt/2020
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa kontrak pada Pt. Lombok Mulia Jaya dan Pt. Duyuen Group Indonesia terkait dengan Nomor: 2866 K/Pdt/2020

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang wanprestasi dan mengetahui cara menyelesaikan sengketa kontrak

2. Bagi Instansi

Diharapkan dapat menggunakan Undang-Undang yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap wanprestasi.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademisi maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang wanprestasi dalam kontrak dan mengetahui penyelesaian sengketa dalam kontrak.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Kepastian Hukum

Hukum yang memberikan asas-asas umum berfungsi sebagai standar tentang bagaimana seharusnya setiap orang atau subjek hukum berperilaku dalam masyarakat, baik dalam interaksi dengan orang lain maupun dalam interaksi dengan masyarakat. Undang-undang ini berfungsi sebagai batasan kemampuan masyarakat untuk membebani atau membalas orang lain. Keadilan dan kejelasan hukum dihasilkan oleh keberadaan dan penerapan norma-norma tersebut.⁸

Salah satu tujuan hukum adalah kejelasan hukum, yang dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Menerapkan dan menegakkan hukum adalah ekspresi kepastian hukum yang sebenarnya, terlepas dari siapa yang melaksanakannya. Setiap orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika mereka mengajukan gugatan dengan kepastian hukum. Untuk mencapai keadilan, kepastian mutlak diperlukan. Salah satu kualitas hukum, khususnya standar tertulis, yang tidak dapat dipisahkan adalah kepastian. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan tujuannya karena tidak ada yang dapat menggunakannya sebagai pedoman.⁹

Dalam bukunya *Memahami Hukum*, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa ada tiga faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan hukum: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁰ Dasar pelaksanaan suatu negara terhadap hukum atau peraturan yang berlaku adalah kepastian hukum. Ungkapan “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi para pencari keadilan terhadap perbuatan sewenang-wenang” (Sudikno Mertokusumo) diterjemahkan menjadi “Kepastian hukum adalah jaminan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 58

⁹ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 385

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 145.

keadaan tertentu”. Masyarakat mengantisipasi adanya kepastian hukum karena akan menimbulkan ketertiban di lingkungannya.”.¹¹

Kepastian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kerangka hukum nasional yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Setiap warga negara wajib tunduk pada perangkat-perangkat hukum yang harus dipelajari dengan seksama oleh negara agar dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara serta melindungi hak warga negara untuk hidup.

b. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya. Kewajiban ini ditujukan kepada semua orang, dan jika tidak dipenuhi, dapat dimintakan ganti rugi.¹²

Pasal 1365 B.W. mengatur tindakan yang ilegal (*Onrechmatige daad*). Menurut pasal ini, jika suatu perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian, maka orang yang melakukan perbuatan itu wajib mengganti kerugian itu..

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

¹¹*Ibid.*, hal 145

¹² Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 7

Seperti yang tercantum dalam pasal 1366 KUH Perdata, “Setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohnya di samping kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya.”

Ketentuan pasal 1365 dan 1366 tersebut di atas mengatur tentang pertanggungjawaban yang timbul dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan.¹³

c. Perjanjian

Ungkapan "perjanjian", yang berasal dari kata Belanda "overeenkomst", sering digunakan. Dapat dikatakan bahwa kedua kata tersebut (perjanjian dan persetujuan) memiliki arti yang sama karena kedua belah pihak sepakat untuk mencapai sesuatu, menurut Subekti: “Perjanjian disebut juga dengan perikatan.”.

Bersamaan dengan perjanjian dan persetujuan persyaratan, frase kontrak juga digunakan dalam kegiatan komersial. Namun istilah "kontrak" dan "perjanjian" seringkali ambigu dalam prosedur perusahaan. Orang-orang dalam bisnis menyadari perbedaan antara dua frase kontrak dan perjanjian. Menurut Muhammad Syaifuddin, penafsiran KUH Perdata terhadap istilah overeenkomst dan kontrak yang merupakan produk sampingan peninggalan kolonial Belanda sejalan dengan anggapan bahwa perjanjian dan kontrak memiliki arti yang sama, dibahas dalam Buku III Judul Kedua

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1366 dan Pasal 1365

Tentang Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian (Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden), yang ditulis dalam bahasa Belanda.”¹⁴

Pasal 1313 KUH Perdata menetapkan pengertian perjanjian sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih”. Beberapa akademisi tidak setuju dengan deskripsi ini karena memiliki sejumlah kekurangan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerja Sama yaitu : Suatu perbuatan yang mengikat satu pihak atau lebih terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). pakta yang dibuat antara dua pihak atau lebih yang mewajibkan mereka untuk melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan

¹⁴ Universitas Medan Area, “Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemborongan Pembangunan Perumahan”

hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian.¹⁵

- b. Wanprestasi adalah: kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa penggantian biaya dan rugi.¹⁶
- c. Sengketa: dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

¹⁵<http://repository.uin-suska.ac.id>

¹⁶ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, cet. 3, Jakarta: Prenada Media, 2017

¹⁷<https://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>

¹⁸Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hal. 93

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, yang dimana menggunakan hukum tertulis dikaji dari berbagai beberapa aspek seperti filosofi, perbandingan, teori, penjelasan undang-undang tiap pasal maupun penjelasan secara umum, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat penulis simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan luas.¹⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dibutuhkan dalam penulisan ini:

- a. Bahan hukum Primer, adalah muatan hukum yang diatur oleh norma perundang-undangan, sedangkan muatan hukum yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Putusan Nomor 2866 K/Pdt/2020

- b. Bahan hukum Sekunder

Buku-buku tentang topik hukum merupakan mayoritas dari bahan hukum sekunder, yang merupakan kumpulan total publikasi terkait hukum yang termasuk

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009), hal.51.

dalam bahan dokumen tidak resmi. Dan sumber daya yang saya awasi termasuk kamus untuk hukum dan publikasi ilmiah seperti jurnal terkait.

c. Bahan Hukum Primer

Sumber Hukum Sekunder Arahan dan justifikasi bahan hukum primer dan sekunder diberikan dalam bahan hukum. Sumber hukum tersier yang dikonsultasikan untuk penelitian ini adalah :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bukti-bukti hukum yang relevan dan membantu penelitian ini antara lain :

- a. Penelitian Dokumen Yaitu pengumpulan data hukum berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian
- b. Studi kepustakaan Secara khusus, pengumpulan dokumen hukum melalui pencarian buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah pengumpulan bahan hukum dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan, maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Dimana Data yang diperoleh tidak menggunakan rumus atau data statistik, melainkan berupa uraian-uraian, bahkan aturan yang satu dengan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan cara :

- a. Memilih pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang paralegal kaidah-kaidah hukum serta mengintegrasikannya.
- b. Membuat sistematik dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang penulis angkat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk membuat debat lebih mudah dipahami dan untuk memberikan ringkasan umum gaya penulisan yang mengikuti pedoman penelitian hukum. Maka, agar temuan penelitian secara umum lebih mudah dipahami, maka penulis menyajikannya sebagai penelitian hukum yang sistematis dengan 5 (lima) BAB yang masing-masing dibagi menjadi sub-sub bagian. Berikut cara penulis menyusun sistem penulisan hukum tersebut::

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA DAN WANPRESTASI

Landasan atau kerangka teori, serta gambaran tentang kerangka pemikiran, akan diberikan oleh tinjauan literatur dalam bab ini, yang relevan dengan pokok bahasan dan masalah yang diteliti. Tinjauan tentang perjanjian kerjasama dan wanprestasi disertakan dalam pemeriksaan literatur ini.

BAB III: FAKTA YURIDIS SENGKETA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. LOMBOK MULIA JAYA DENGAN PT. DUYUEN GRUP INDONESIA

Bab ini membahas mengenai Fakta hukum dan pertimbangan hakim terkait perjanjian kerja sama antara Pt. Lombok Mulia Jaya dengan Pt. Duyuen Grup Indonesia

BAB IV: ANALISIS SENGKETA PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. LOMBOK MULIA JAYA DENGAN PT. DUYUEN GRUP INDONESIA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 2866 K/Pdt/2020

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan tentang Analisa terkait terjadinya wanprestasi dalam kasus putusan nomor 2866 K/Pdt/2020 dan akibat hukum dalam gugatannya

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan temuan-temuan yang dicapai setelah membahas masalah-masalah yang dihadapi.